



PUTUSAN

Nomor: 696/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0473/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 22 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum M. Afid Yahya Muttaqin, S.H. Dan Dendi Zella Pratama, S.H., yang berkantor di Kantor Law Firm Afid Yahya & Partners yang beralamat di Jl. Sapuhanda No. 96, Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: muh.afidymadv@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 696/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa, 07 Oktober 2008 atau bertepatan tanggal 07 Syawal 1429 H, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/08/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawadah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT. Saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Ambarawa Timur, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung;
4. Bahwa selama terikat perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak 1** yang lahir di Sukadana Ilir, 31 Desember 2009;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Penggugat antara lain :

- 1) Tergugat tidak jujur / berbohong kepada Penggugat mengenai status perkawinannya terhadap istri pertama, Tergugat menyatakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw



sudah bercerai dengan istri pertama bernama Xxxx padahal faktanya belum bercerai;

2) Istri pertama Tergugat yakni Xxxx selama Penggugat awal berumah tangga tinggal di Kab. Lampung Utara selalu ikut tinggal menetap di rumah Penggugat dengan tidak adanya kejelasan status yang disampaikan oleh Tergugat;

3) Selama hidup dan tinggal di Sukadana Ilir, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara, orang tua Tergugat bersikap tidak selayaknya orang tua yang asih, asuh dan mengayomi kepada Penggugat sebagaimana mestinya terhadap menantu;

4) Tergugat tidak jujur selama hidup berumah tangga, sehingga ketika dalam situasi keadaan genting dan darurat sering membebani perekonomian orang tua Penggugat;

5) Tergugat selama menjalin rumah tangga dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekira pada akhir 2016 ketika Tergugat / XXXX ditetapkan sebagai Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu tanggal 01 November 2016, putusan banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 130/PID/2016/PT TJK tanggal 09 Januari 2017 dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 321 K/PID/2017 tanggal 02 Mei 2017 dengan vonis pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

7. Bahwa dalam proses pengurusan kasus Tergugat, orang tua Penggugatlah yang membiayai dan berupaya memenuhi kebutuhan Tergugat selama proses tersebut sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang berupaya membantu ataupun mengurus Tergugat saat terkena masalah hukum;

8. Bahwa melihat kondisi di atas, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan memberikan nasehat dan melakukan pendekatan agar ada kejelasan dan keharmonisan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw



terjadi titik temu, tidak berhasil didamaikan dan Penggugat tetap berpegang teguh untuk berpisah demi terjaminnya kehidupan keluarga Penggugat;

9. Bahwa atas dasar terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki Penggugat di atas, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa jalan keluarnya tidak mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Pringsewu dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dan Tergugat atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atas kasus pembunuhan berencana mengakibatkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan uraian hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum M. Afid Yahya Muttaqin, S.H. Dan Dendi Zella Pratama, S.H., yang berkantor di Kantor Law Firm Afid Yahya & Partners yang beralamat di Jl. Sapuhanda No. 96, Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [muh.afidymadv@gmail.com.](mailto:muh.afidymadv@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0473/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 24 Oktober 2024, 06 November 2024, 21 November 2024 dan 04 Desember 2024 dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perbaikan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

A.

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 285/08/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 1810032212160002 tertanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama xx Nomor 1803160511810001 tertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tergugat atas nama Xxxx Nomor 474.1/7785.D/LU/2000 tertanggal 26 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu tanggal 01 November 2016 yang telah dilegalisir dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P5;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum M. Afid Yahya Muttaqin, S.H. Dan Dendi Zella Pratama, S.H., yang berkantor di Kantor Law Firm Afid Yahya & Partners yang beralamat di Jl. Sapuhanda No. 96, Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: muh.afidymadv@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0473/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 22 Oktober 2024, bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan cara agama Islam maka berdasarkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatan Penggugat adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya dikarenakan Tergugat tidak jujur / berbohong kepada Penggugat mengenai status perkawinannya terhadap istri pertama, Tergugat menyatakan sudah bercerai dengan istri pertama bernama Xxxx padahal faktanya belum bercerai, Istri pertama Tergugat yakni Xxxx selama Penggugat awal berumah tangga tinggal di Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara selalu ikut tinggal menetap di rumah Penggugat dengan tidak adanya kejelasan status yang disampaikan oleh Tergugat, Selama hidup dan tinggal di Sukadana Ilir, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara, orang tua Tergugat bersikap tidak selayaknya orang tua yang asih, asuh dan mengayomi kepada Penggugat sebagaimana mestinya terhadap menantu, Tergugat tidak jujur selama hidup berumah tangga, sehingga ketika dalam situasi keadaan genting dan darurat sering membebani perekonomian orang tua Penggugat, dan saat ini Tergugat ditetapkan sebagai Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu tanggal 01 November 2016, putusan banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 130/PID/2016/PT TJK tanggal 09 Januari 2017 dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 321 K/PID/2017 tanggal 02 Mei 2017 dengan vonis pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun tahun 2016 dan selama itu pula Tergugat juga tidak pernah berkunjung dan hidup bersama lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan kembali mahligai rumah tangganya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1, P2, P3,P4,P5);

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum maka bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P2 Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat (Xxxx) merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat dengan telah mempunyai satu orang anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat (Xxxx) merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Tergugat tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai warga Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tergugat (Xxxx) merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tanggal lahir Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P5 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu tanggal 01 November 2016 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun P5 adalah fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu tanggal 01 November 2016 dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, tetapi karena fotokopi ini telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan salinannya, yaitu Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, maka Majelis Hakim berpendapat fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai Salinan putusan asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P5 dimana Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun oleh Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu tanggal 01 November 2016 terakhir telah di upaya hukum Kasasi dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim cukup mempertimbangkan bukti surat (P5) untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 20 (dua puluh) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 01 November 2016 yang telah diupaya hukum Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara oleh Putusan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 01 November 2016 dan saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan mana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dipertimbangkan tentang alasan Penggugat mengajukan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah dikasasi pada tanggal 02 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat saat ini sedang menjalani hukumannya tersebut, fakta mana telah pula menunjukkan bahwa hukuman penjara tersebut didapatkan oleh Tergugat setelah berlangsung perkawinannya dengan Penggugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan bercerai dari Tergugat. Alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), sedangkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi dalam dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw



untuk kurun waktu yang lama karena Tergugat harus menjalani hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun, selama itu pula Tergugat tidak mungkin dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga sebagaimana lazimnya, keadaan mana semakin menjauhkan kesempatan diwujudkan tujuannya tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hilang kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : “ *Kemudlaratan itu harus dihindari* ”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “*Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Selasa** tanggal **17 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hikmah, S.Sy.

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp85.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)